



**WALI KOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK
NOMOR 11 TAHUN 2017
TENTANG
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA DEPOK,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan kabupaten/kota salah satunya adalah penanganan bidang kesehatan;
 - b. bahwa dalam melaksanakan kewenangan di bidang kesehatan, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan, perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan hukum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2014 tentang Pelayanan Kesehatan Tradisional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 369, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5643);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2016 tentang Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5942);

14. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

Dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERIZINAN DAN SERTIFIKASI BIDANG KESEHATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
3. Pemerintah Kota Depok, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Depok.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Depok.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok.
7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

8. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau ketrampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan minimal jenjang Diploma Tiga yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
9. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
10. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pemerintah kepada tenaga kesehatan yang telah memiliki sertifikat kompetensi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi.
11. Surat Izin Praktik selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Kota kepada Tenaga Kesehatan sebagai pemberian kewenangan untuk menjalankan praktik.
12. Praktik Kedokteran adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh dokter dan dokter gigi terhadap pasien dalam melaksanakan upaya kesehatan.
13. Dokter dan Dokter Gigi adalah dokter, dokter spesialis, dokter gigi, dokter gigi spesialis lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran gigi baik di dalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

14. Internsip adalah proses pementapan mutu profesi dokter untuk menerapkan kompetensi yang diperoleh selama pendidikan, secara terintegrasi, komprehensif, mandiri, serta menggunakan pendekatan kedokteran keluarga, dalam rangka pemahiran dan penyelarasan antara hasil pendidikan dengan praktik di lapangan.
15. Peserta Program Internsip adalah dokter yang baru lulus program studi pendidikan dokter berbasis kompetensi yang akan menjalankan praktik kedokteran dan/atau mengikuti pendidikan dokter spesialis.
16. Psikolog klinis adalah sarjana psikologi yang telah mendapatkan ijazah, sertifikat dan pengakuan sebagai seorang Drs/Dra psikolog sistem lama, S.Psi dengan program profesi atau S.Psi dengan Magister Profesi Psikologi Klinis.
17. Bidan adalah seorang perempuan yang lulus dari pendidikan bidan yang telah teregistrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
18. Apoteker adalah Sarjana Farmasi yang telah lulus sebagai Apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan Apoteker.
19. Tenaga Teknis Kefarmasian adalah tenaga yang membantu Apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yang terdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi/asisten Apoteker.

20. Pekerjaan kefarmasian adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusian atau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional.
21. Surat Izin Praktik Apoteker selanjutnya disingkat SIPA adalah surat izin yang diberikan kepada Apoteker untuk dapat melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada Apotek atau instalasi farmasi Rumah Sakit dan untuk melaksanakan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas produksi atau fasilitas distribusi atau penyaluran.
22. Perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan perawat baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
23. Terapis Gigi dan Mulut adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan kesehatan gigi, perawat gigi atau terapis gigi dan mulut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
24. Tenaga Kesehatan Masyarakat adalah tenaga di bidang kesehatan yang memiliki ilmu manajemen yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat.
25. Tenaga Sanitasi Lingkungan yang selanjutnya disebut Tenaga Sanitarian adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang kesehatan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

26. Tenaga Gizi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan di bidang gizi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari : Ahli Madya Gizi (*Technical registered Dietisien*), Sarjana Terapan Gizi dan Sarjana Gizi (*Nutrisionis Registered*) dan Pendidikan Profesi (*Registered Dietisien*).
27. Fisioterapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan fisioterapi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
28. Fisioterapis Ahli Madya adalah seseorang yang telah lulus Program Diploma Tiga Fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
29. Fisioterapis Sarjana Sains Terapan adalah seseorang yang telah lulus Program Diploma Empat atau Sarjana Terapan Fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
30. Fisioterapis Profesi adalah seseorang yang telah lulus Program Profesi Fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
31. Fisioterapis Spesialis adalah seseorang yang telah lulus Program Spesialis Fisioterapi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang daur kehidupan dengan menggunakan penanganan secara manual, peningkatan gerak, peralatan (fisik, elektroterapeutis dan mekanis), pelatihan fungsi, komunikasi.

33. Okupasi Terapis adalah seseorang yang telah lulus pendidikan okupasi terapi minimal setingkat Diploma Tiga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
34. Okupasi Terapi adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat/pasien yang mengalami gangguan fisik dan atau mental dengan menggunakan aktivitas bermakna (okupasi) untuk meningkatkan kemandirian individu pada area aktivitas kehidupan sehari-hari, produktivitas dan pemanfaatan waktu luang dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
35. Terapis Wicara adalah seseorang yang telah lulus pendidikan terapis wicara baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
36. Perkam Medis dan Informasi Kesehatan adalah seorang yang telah lulus pendidikan Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.
37. Teknisi Kardiovaskuler adalah setiap orang yang telah mengikuti dan menyelesaikan pendidikan teknisi kardiovaskuler yang telah diakui pemerintah dan lulus ujian sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
38. Teknisi Pelayanan Darah adalah seseorang yang telah lulus pendidikan Teknologi Transfusi Darah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
39. Refraksionis Optisien adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Diploma Tiga Refraksi Optisi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

40. Optometris adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Diploma Empat atau Sarjana Terapan Optometri atau Sarjana Profesi Optometri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Pemeriksaan Mata Dasar adalah tindakan untuk mengidentifikasi dan menemukan adanya kelainan/penyakit mata yang perlu dirujuk ke dokter spesialis mata.
42. Teknisi Gigi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik gigi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
43. Penata Anestesi adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Penata Anestesi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
44. Radiografer adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan teknik radiodiagnostik dan radioterapi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Elektromedis adalah setiap orang yang telah lulus dari pendidikan Teknik Elektromedik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
46. Ahli Teknologi Laboratorium Medik adalah setiap orang yang telah lulus pendidikan Teknologi Laboratorium Medik atau analisis kesehatan atau analisis medis dan memiliki kompetensi melakukan analisis terhadap cairan dan jaringan tubuh manusia untuk menghasilkan informasi tentang kesehatan perseorangan dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
47. Tenaga Kesehatan Tradisional adalah tenaga kesehatan yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui pendidikan tinggi di bidang kesehatan paling rendah Diploma Tiga.

48. Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing yang selanjutnya disingkat TK-WNA adalah warga negara asing yang memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang diakui oleh pemerintah.
49. Tenaga Penyehat Tradisional adalah tenaga yang memberikan pelayanan kesehatan tradisional empiris yang ilmu dan keterampilannya diperoleh melalui turun-temurun atau pendidikan nonformal.
50. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional yang selanjutnya disingkat STPT adalah bukti tertulis yang diberikan kepada penyehat tradisional yang telah mendaftar untuk memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris.
51. Tukang Gigi adalah setiap orang yang mempunyai kemampuan membuat dan memasang gigi tiruan lepasan.
52. Surat Terdaftar Tukang Gigi adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Tukang Gigi yang telah melaksanakan pendaftaran untuk melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi.
53. Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kewenangan untuk memberikan pelayanan langsung kepada pasien/klien.

54. Pusat Kesehatan Masyarakat, yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
55. Klinik adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialisik, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
56. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
57. Izin Mendirikan Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.
58. Izin Operasional Rumah Sakit adalah izin yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
59. Apotek adalah suatu tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.
60. Surat Izin Apotek (SIA) adalah surat izin pendirian apotek yang diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

61. Unit Transfusi Darah yang selanjutnya disingkat UTD, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonoran darah, penyediaan darah, dan pendistribusian darah.
62. Laboratorium Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia dan/atau bahan bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan atau faktor risiko yang dapat berpengaruh pada kesehatan perseorangan dan/atau masyarakat.
63. Optikal adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan refraksi, pelayanan optisi, dan/atau pelayanan lensa kontak.
64. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum yang meliputi pelayanan kedokteran forensik klinik, patologi forensik, laboratorium forensik, dan dukungan penegakan hukum yang dilaksanakan oleh rumah sakit atau institusi lain yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.
65. Fasilitas pelayanan kesehatan tradisional adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pengobatan/perawatan pelayanan kesehatan tradisional komplementer.

66. Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris adalah penerapan kesehatan tradisional yang manfaat dan keamanannya terbukti secara empiris dengan menggunakan satu cara perawatan atau kombinasi dengan menggunakan keterampilan, dan/atau ramuan dalam rangka upaya promotif dan preventif yang dilakukan oleh tenaga penyehat tradisional.
67. Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer adalah penerapan kesehatan tradisional dengan menggunakan ilmu biomedis dan biokultural yang manfaat dan keamanannya terbukti secara ilmiah dengan satu cara perawatan atau kombinasi dengan menggunakan keterampilan, dan/atau ramuan dalam rangka upaya promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dilakukan oleh tenaga kesehatan tradisional.
68. Pelayanan Kesehatan Tradisional Integrasi adalah pelayanan kesehatan yang mengkombinasikan pelayanan kesehatan konvensional dengan pelayanan kesehatan tradisional komplementer, baik bersifat sebagai pelengkap atau pengganti yang dilakukan secara bersama oleh tenaga kesehatan dan tenaga kesehatan tradisional untuk pengobatan/perawatan pasien/klien yang diselenggarakan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
69. Panti Sehat adalah tempat yang digunakan untuk melakukan perawatan Kesehatan Tradisional Empiris.

70. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan berdasarkan pengalaman.
71. Toko Obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat- obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran.
72. Pelayanan Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan semua modalitas energi radiasi untuk diagnosis dan terapi, termasuk teknik pencitraan dan penggunaan emisi radiasi dengan sinar-X, radioaktif, ultrasonografi dan radiasi radio frekwensi elektromagnetik.
73. Pelayanan Radiologi Diagnostik adalah pelayanan penunjang dan/atau terapi yang menggunakan radiasi pengion dan/atau radiasi non pengion yang terdiri dari pelayanan radiodiagnostik, imaging diagnostik dan radiologi intervensional untuk menegakkan diagnosis suatu penyakit.
74. Dialisis adalah tindakan medis pemberian pelayanan terapi pengganti fungsi ginjal sebagai bagian dari pengobatan pasien gagal ginjal dalam upaya mempertahankan kualitas hidup yang optimal yang terdiri dari dialysis peritoneal dan hemodialisis.
75. Perusahaan Pemberantasan Hama adalah perusahaan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bergerak di bidang usaha pemberantasan hama dengan menggunakan pestisida hygiene lingkungan.

76. Toko Alat Kesehatan adalah unit usaha yang diselenggarakan oleh perorangan atau badan untuk melakukan kegiatan pengadaan, penyimpanan, penyaluran alat kesehatan tertentu secara eceran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
77. Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan adalah sarana yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi alat kesehatan.
78. Usaha Mikro Obat Tradisional adalah usaha yang hanya membuat sediaan obat tradisional dalam bentuk parem, pillis, tapal, cairan obat luar dan rajangan.
79. Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan makanan dan minuman untuk umum di tempat usahanya.
80. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanen dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya
81. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa tempat pengelolaan makanan tersebut telah memenuhi standar baku atau persyaratan kualitas air bersih dan air minum serta persyaratan higiene sanitasi.
82. Higiene sanitasi adalah upaya untuk mengendalikan faktor-faktor resiko terjadinya kontaminasi yang berasal dari tempat, peralatan dan penjamah terhadap Air Bersih dan Air Minum agar aman dikonsumsi.

83. Jasaboga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengelolaan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan.
84. Depot Air Minum yang selanjutnya disingkat DAM adalah usaha yang melakukan proses pengolahan air baku menjadi air minum dalam bentuk curah dan menjual langsung kepada konsumen.
85. Industri Rumah Tangga Pangan adalah perusahaan pangan yang memiliki tempat usaha di tempat tinggal dan/atau di tempat lain dengan peralatan pengolahan pangan manual hingga semi otomatis.
86. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan atau pembuatan makanan atau minuman.
87. Pangan olahan adalah makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan.
88. Sistem pangan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan pengaturan, pembinaan, dan atau pengawasan terhadap kegiatan atau proses produksi pangan dan peredaran pangan sampai dengan siap dikonsumsi manusia.

89. Tempat-Tempat Umum yang terkait dengan kesehatan yang selanjutnya disingkat TTU adalah tempat-tempat yang dipergunakan oleh umum untuk melakukan berbagai kegiatan, meliputi sarana pendidikan, sarana pelayanan kesehatan, hotel, cottage, gedung pertemuan, kolam renang, pasar, pusat perbelanjaan, perkantoran, sarana peribadatan, sarana transportasi, bioskop dan asrama.
90. Salon Kecantikan adalah sarana pelayanan umum untuk pemeliharaan kecantikan khususnya memelihara dan merawat kesehatan kulit, wajah, badan, tangan dan kaki serta rambut, dengan menggunakan kosmetik secara manual, preparatif, aparatif dan dekoratif yang dilakukan oleh ahli kecantikan sesuai keahlian dan kewenangannya.
91. Sehat Pakai Air, yang selanjutnya disingkat SPA adalah upaya kesehatan tradisional yang menggunakan pendekatan holistik, melalui perawatan menyeluruh dengan menggunakan metode kombinasi keterampilan hidroterapi, pijat (massage) yang diselenggarakan secara terpadu untuk menyeimbangkan tubuh, pikiran dan perasaan (body, mind and spirit).
92. SPA Terapis adalah seseorang yang telah memiliki kompetensi pada tingkat kualifikasi tertentu sesuai kategori pelayanan SPA dan mempunyai kewenangan untuk menjalankan profesinya.
93. Hotel adalah jenis akomodasi yang mempergunakan sebagian atau seluruh bangunan untuk menyediakan jasa pelayanan penginapan, yang dikelola secara komersial yang meliputi hotel hotel berbintang dan hotel melati.

94. Laik sehat adalah kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan.
95. Surat Keterangan Laik Sehat adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan yang menerangkan bahwa tempat-tempat umum tersebut telah memenuhi persyaratan kesehatan.
96. Pemandian umum adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk mandi, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air tanpa pengolahan terlebih dahulu, tidak termasuk pemandian untuk pengobatan.
97. Kolam renang adalah suatu usaha bagi umum yang menyediakan tempat untuk berenang, berekreasi, berolah raga serta jasa pelayanan lainnya, menggunakan air bersih yang telah diolah.
98. Perusahaan Rumah Tangga adalah perusahaan yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga tertentu dengan fasilitas sederhana dan tidak menimbulkan bahaya bagi pengguna, pasien, pekerja dan lingkungan.
99. Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga yang selanjutnya disingkat PKRT adalah alat, bahan atau campuran bahan untuk pemeliharaan dan perawatan kesehatan untuk manusia, pengendali kutu hewan pemeliharaan, rumah tangga dan tempat tempat umum.
100. Sertifikat perusahaan rumah tangga adalah sertifikat yang diberikan kepada perusahaan rumah tangga dan produk yang dihasilkan yang telah memenuhi persyaratan dalam rangka peredaran.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur tentang:
- a. Perizinan Tenaga Kesehatan;
 - b. Pendaftaran Penyehat Tradisional dan Tukang gigi;
 - c. Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - d. Perizinan Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT);
 - e. Perizinan dan Sertifikasi tempat-tempat umum, tempat pengolahan dan penyajian makanan yang terkait dengan kesehatan;
 - f. Sertifikasi Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang memproduksi produk kelas I;
 - g. Kewajiban dan hak;
 - h. Sanksi.
- (2) Perizinan Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dikelompokkan menjadi :
- a. Tenaga medis meliputi dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis;
 - b. Tenaga psikologi klinis meliputi psikolog klinis;
 - c. Tenaga kebidanan adalah bidan;
 - d. Tenaga kefarmasian meliputi apoteker dan tenaga teknis kefarmasian;
 - e. Tenaga keperawatan meliputi berbagai jenis perawat;
 - f. Tenaga kesehatan masyarakat meliputi epidemiologi kesehatan, tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku, pembimbing kesehatan kerja, tenaga administrasi dan kebijakan kesehatan, tenaga biostatistik dan kependudukan, serta tenaga kesehatan reproduksi dan keluarga;

- g. Tenaga kesehatan lingkungan meliputi tenaga sanitasi lingkungan;
 - h. Tenaga gizi meliputi nutrisisionis dan dietisien;
 - i. Tenaga keterampilan fisik meliputi fisioterapis, okupasi terapis, dan terapis wicara;
 - j. Tenaga keteknisian medis meliputi perekam medis dan informasi kesehatan, teknik kardiovaskuler, teknisi pelayanan darah, refraksionis optisien/optometris, teknisi gigi, dan penata anestesi;
 - k. Tenaga teknik biomedika meliputi radiografer, elektromedis, dan ahli teknologi laboratorium medik;
 - l. Tenaga kesehatan tradisional meliputi tenaga kesehatan tradisional ramuan dan tenaga kesehatan tradisional keterampilan;
 - m. Tenaga kesehatan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyehat Tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi penyehat tradisional ramuan dan penyehat tradisional keterampilan.
- (4) Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dikelompokkan menjadi :
- a. Tempat praktik mandiri Tenaga Kesehatan;
 - b. Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - c. Klinik
 - d. Rumah Sakit;
 - e. Apotek;
 - f. Unit Transfusi Darah;
 - g. Laboratorium kesehatan;
 - h. Optik dan laboratorium optik;

- i. Fasilitas pelayanan kedokteran untuk kepentingan hukum;
 - j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Panti Sehat;
 - k. Fasilitas Pelayanan Kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri antara lain : Toko Obat, Pelayanan Radiologi Diagnostik, Sarana Pelayanan Dialisis, Usaha Pemberantasan Hama, Toko Alat Kesehatan, Badan Pengujian Fasilitas Kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan.
- (5) Tempat-Tempat Umum yang terkait dengan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dikelompokkan menjadi :
- a. Salon kecantikan;
 - b. Sehat Pakai Air (SPA);
 - c. Hotel;
 - d. Kolam renang/pemandian umum;
 - e. Pasar;
 - f. Tempat rekreasi;
 - g. Bioskop/gedung pertunjukan;
 - h. Sarana olahraga.
- (6) Sertifikasi Tempat Pengolahan dan Penyajian Makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dikelompokkan menjadi :
- a. Rumah makan/cafe, restoran, jasa boga atau catering;
 - b. Depot air minum;
 - c. Industri Rumah Tangga Pangan.

BAB III
PERIZINAN TENAGA KESEHATAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 3

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Untuk mendapatkan SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Tenaga Kesehatan harus memiliki:
 - a. STR yang masih berlaku;
 - b. Rekomendasi dari Organisasi Profesi yang diakui oleh pemerintah; dan
 - c. tempat praktik.
- (5) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing berlaku hanya untuk 1 (satu) tempat.
- (6) SIP masih berlaku sepanjang:
 - a. STR masih berlaku;
 - b. tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIP;
 - c. Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan masih berlaku;
 - d. Rekomendasi dari Organisasi Profesi tidak dicabut; dan
 - e. SIP tidak dicabut.
- (7) Perpanjangan SIP harus sudah diajukan kepada Kepala Dinas paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SIP berakhir.

Pasal 4

- (1) Perizinan Tenaga Kesehatan diberikan dengan mempertimbangkan keseimbangan antara jumlah tenaga Kesehatan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan kesehatan di Kota Depok.
- (2) Izin diterbitkan apabila telah memenuhi syarat administrasi dan syarat teknis.
- (3) Dalam pembuatan SIP tidak dipungut biaya.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian perizinan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tenaga Medis

Paragraf 1

Izin Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis

Pasal 5

- (1) Setiap Dokter, Dokter Spesialis, Dokter Gigi dan Dokter Gigi Spesialis yang akan melakukan praktik kedokteran wajib memiliki STR dan SIP.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.

Paragraf 2

Dokter Internsip

Pasal 6

- (1) Setiap dokter yang akan mengikuti program internsip harus memiliki STR dan SIP Internsip.
- (2) SIP internsip diterbitkan apabila telah memiliki STR untuk Kewenangan Internsip.
- (3) STR untuk Kewenangan Internsip dan SIP Internsip hanya berlaku selama menjalani program Internsip.

Bagian Ketiga
Tenaga Psikolog Klinis

Pasal 7

- (1) Setiap psikolog klinis yang akan melakukan praktik psikologi klinis wajib memiliki STR Psikolog Klinis dan SIP yang disebut SIP Psikolog.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 3 (tiga) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.

Bagian Keempat
Tenaga Kebidanan

Pasal 8

- (1) Setiap bidan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan maupun yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki STR Bidan dan SIP yang disebut SIP Bidan (SIPB).
- (2) Bidan hanya dapat menjalankan praktik dan/atau kerja paling banyak di 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan dan 1 (satu) tempat praktik mandiri.
- (3) Setiap bidan yang menjalankan praktik mandiri, dalam 1 (satu) tempat praktik mandiri wajib terdapat 2 (dua) bidan.

Bagian Kelima
Tenaga Kefarmasian

Paragraf 1

Apoteker

Pasal 9

- (1) Setiap tenaga kefarmasian Apoteker yang akan menjalankan pekerjaan kefarmasian wajib memiliki STR Apoteker (STRA) dan SIP yang disebut SIP Apoteker (SIPA) sesuai tempat tenaga kefarmasian bekerja.

- (2) SIPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. SIPA bagi Apoteker di fasilitas produksi/distribusi kefarmasian hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat;
 - b. SIPA bagi Apoteker di fasilitas pelayanan kefarmasian dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) tempat;
 - c. dalam hal Apoteker telah memiliki Surat Izin Apotek, maka Apoteker yang bersangkutan hanya dapat memiliki 2 (dua) SIPA pada fasilitas pelayanan kefarmasian lain.

Paragraf 2

Tenaga Teknis Kefarmasian

Pasal 10

- (1) Bagi Tenaga Teknis Kefarmasian yang melakukan pekerjaan kefarmasian pada fasilitas kefarmasian wajib memiliki STR Tenaga Teknis Kefarmasian (STRTTK) dan SIP yang disebut SIPTTK.
- (2) SIPTTK diberikan kepada Tenaga Teknis Kefarmasian dengan pendidikan paling rendah Diploma Tiga.
- (3) SIPTTK dapat diberikan untuk paling banyak 3 (tiga) tempat fasilitas kefarmasian.

Bagian Keenam

Tenaga Keperawatan

Paragraf 1

Perawat

Pasal 11

- (1) Perawat yang menjalankan praktik keperawatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan maupun di praktik mandiri wajib memiliki STR Perawat dan SIP yang disebut SIP Perawat (SIPP).

- (2) Perawat yang menjalankan praktik mandiri berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Keperawatan.
- (3) Surat Izin diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.

Paragraf 2

Terapis Gigi dan Mulut

Pasal 12

- (1) Setiap terapis gigi dan mulut yang menjalankan pekerjaan baik sebagai terapis gigi dan mulut pada fasilitas pelayanan kesehatan maupun secara mandiri harus memiliki STR Terapis Gigi dan Mulut (STRTGM) dan SIP yang disebut SIP Terapis Gigi dan Mulut (SIPTGM).
- (2) Terapis Gigi dan Mulut yang menjalankan pekerjaan keperawatan gigi secara mandiri harus berpendidikan paling rendah Diploma Tiga Kesehatan Gigi atau Keperawatan Gigi atau Terapis Gigi dan Mulut.
- (3) Terapis Gigi dan Mulut dalam melaksanakan pekerjaannya paling banyak dapat memiliki 2 (dua) SIPTGM.
- (4) Terapis Gigi dan Mulut dapat menjalankan praktik keprofesiannya secara mandiri dan/atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketujuh
Tenaga Kesehatan Masyarakat

Pasal 13

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan Masyarakat yang akan melakukan praktik kesehatan masyarakat wajib memiliki STR Ahli Kesehatan Masyarakat dan SIP yang disebut SIP Ahli Kesehatan Masyarakat.
- (2) SIP diberikan paling banyak untuk 2 (dua) tempat praktik baik pada fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah, swasta, maupun praktik mandiri.

Bagian Kedelapan
Tenaga Sanitarian

Pasal 14

- (1) Setiap Tenaga Sanitarian yang melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Tenaga Sanitarian (STRTS) dan SIP yang disebut SIP Tenaga Sanitarian (SIPTS).
- (2) Setiap Tenaga Sanitarian hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Kesembilan
Tenaga Gizi

Pasal 15

- (1) Setiap Tenaga Gizi *Registered Dietisien* yang melakukan praktik Pelayanan Gizi secara mandiri dan bekerja di fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki STR Tenaga Gizi (STRGz) dan SIP yang disebut SIP Tenaga Gizi (SIPTGz).

- (2) Setiap Tenaga Gizi *Technical Registered Dietisien* dan *Nutritionis Registered* yang melakukan pekerjaan Pelayanan Gizi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STRTGz dan SIPTGz.
- (3) Tenaga Gizi hanya dapat praktik paling banyak di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan/praktik mandiri.

Bagian Kesepuluh

Tenaga Keterampilan Fisik

Paragraf 1

Fisioterapis

Pasal 16

- (1) Fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri atau bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki STR Fisioterapi (STRF) dan SIP yang disebut SIP Fisioterapis (SIPF).
- (2) Fisioterapis yang menjalankan praktik pelayanan Fisioterapi secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus merupakan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis.
- (3) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan hanya dapat bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (4) Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus bekerja di bawah pengawasan Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis.

- (5) Dalam hal tidak terdapat Fisioterapis Profesi atau Fisioterapis Spesialis, Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan dapat melakukan Pelayanan Fisioterapi secara berkolaborasi dengan tenaga kesehatan lain yang ada di Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat Fisioterapis Ahli Madya atau Fisioterapis Sains Terapan yang bersangkutan bekerja.
- (6) Fisioterapis hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan/praktik mandiri.

Paragraf 2

Okupasi Terapis

Pasal 17

- (1) Setiap Okupasi Terapis yang melakukan praktik pelayanan Okupasi Terapi secara mandiri maupun yang melakukan pelayanan pada fasilitas kesehatan wajib memiliki STR okupasi Terapis (STROT) dan SIP yang disebut SIP Okupasi Terapis (SIPOT).
- (2) Setiap okupasi terapis hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPOT.
- (3) Okupasi Terapis hanya dapat praktik paling banyak di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan/praktik mandiri.

Paragraf 3

Terapis Wicara

Pasal 18

- (1) Setiap terapis wicara yang melakukan praktik secara mandiri maupun yang melakukan pekerjaannya di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Terapis Wicara (STRTW) dan SIP yang disebut SIP Terapis Wicara (SIPTW).

- (2) Setiap terapis wicara hanya dapat melakukan pekerjaan dan/atau praktik paling banyak 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan/praktik mandiri.

Bagian Kesebelas

Tenaga Keteknisian Medis

Paragraf 1

Tenaga Perekam Medis dan Informasi Kesehatan

Pasal 19

- (1) Setiap Perekam Medis yang melakukan pekerjaan di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Perekam Medis dan SIP yang disebut SIP Perekam Medis.
- (2) Setiap Tenaga Perekam Medis hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Teknisi Kardiovaskuler

Pasal 20

- (1) Setiap Teknisi Kardiovaskuler yang menyelenggarakan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Teknisi Kardiovaskuler dan SIP yang disebut SIP Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV).
- (2) Setiap Teknisi Kardiovaskuler hanya dapat melakukan praktik paling banyak di 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Teknisi Pelayanan Darah

Pasal 21

- (1) Setiap Teknisi Pelayanan Darah yang menyelenggarakan pekerjaan keteknisian transfusi darah pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki STR Teknisi Pelayanan Darah (STR-TTD) dan SIP yang disebut SIP Teknisi Pelayanan Darah (SIP-TTD).
- (2) Setiap Teknisi Pelayanan Darah hanya dapat melakukan praktik paling banyak di 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 4

Teknisi Gigi

Pasal 22

- (1) Setiap Teknisi Gigi yang melakukan pekerjaan keteknisian gigi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Teknisi Gigi dan SIP yang disebut SIP Teknisi Gigi (SIPTG).
- (2) Setiap Teknisi Gigi hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTG.
- (3) Setiap Teknisi Gigi hanya dapat melakukan praktik paling banyak di 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 5

Penata Anestesi

Pasal 23

- (1) Penata Anestesi yang melakukan pekerjaan Penata Anestesi di fasilitas pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Penata Anestesi (STRPA) dan SIP yang disebut SIP Penata Anestesi (SIPPA).

- (2) Penata Anestesi hanya dapat melakukan pekerjaan paling banyak di 2 (dua) tempat fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 6

Refraksionis Optisien dan Optometris

Pasal 24

- (1) Setiap Refraksionis Optisien untuk melakukan pekerjaan pada fasilitas kesehatan wajib memiliki STR Refraksionis Optisien (STRRO) dan SIP yang disebut SIP Refraksionis Optisien (SIPRO).
- (2) Optometris untuk melakukan pekerjaan pada fasilitas kesehatan wajib memiliki STR Optometris (STRO) dan SIP yang disebut SIP Optometris (SIPO).
- (3) SIPRO bagi Refraksionis Optisien dan SIPO bagi Optometris penanggung jawab di optikal/laboratorium optik hanya diberikan untuk 1 (satu) tempat optikal/laboratorium optik.
- (4) Setiap Refraksionis Optisien dan Optometris pendamping hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPRO atau SIPO.

Bagian Keduabelas

Tenaga Teknik Biomedika

Paragraf 1

Radiografer

Pasal 25

- (1) Radiografer yang melakukan pekerjaan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib memiliki STR Radiografer (STRR) dan SIP yang disebut SIP Radiografer (SIPR).
- (2) Radiografer hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPR.

Paragraf 2

Elektromedis

Pasal 26

- (1) Setiap Elektromedis yang menyelenggarakan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Elektromedis (STR-E) dan SIP yang disebut SIP Elektromedis (SIP-E).
- (2) Setiap Teknisi Elektromedis hanya dapat melakukan praktik di 1 (satu) fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 3

Tenaga Ahli Teknologi Laboratorium Medik

Pasal 27

- (1) Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik yang menyelenggarakan atau menjalankan praktik di bidang pelayanan kesehatan wajib memiliki STR Ahli Teknologi Laboratorium Medik (STR-ATLM) dan SIP yang disebut SIP Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM).
- (2) Setiap Ahli Teknologi Laboratorium Medik hanya dapat melakukan praktik paling banyak di 2 (dua) fasilitas pelayanan kesehatan.

Bagian Ketigabelas

Tenaga Kesehatan Tradisional

Pasal 28

- (1) Setiap tenaga kesehatan tradisional yang menjalankan praktik wajib memiliki STR Tenaga Kesehatan Tradisional (STRTKT) dan SIP yang disebut SIP Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
- (2) SIPTKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang STRTKT masih berlaku dan tempat praktik masih sesuai dengan yang tercantum dalam SIPTKT.

- (3) Tenaga kesehatan tradisional hanya dapat memiliki paling banyak 2 (dua) SIPTKT.
- (4) Tenaga kesehatan tradisional dengan pendidikan di bawah sarjana, Diploma Empat, atau sarjana terapan bidang kesehatan tradisional komplementer hanya dapat memiliki 1 (satu) SIPTKT.

Bagian Keempatbelas

Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing

Pasal 29

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan dapat mendayagunakan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing sesuai dengan persyaratan.
- (2) Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. alih teknologi dan ilmu pengetahuan; dan
 - b. ketersediaan tenaga Kesehatan setempat.
- (3) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang bekerja di Indonesia harus dapat mengerti dan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (4) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA) yang bekerja di Indonesia harus memiliki STRA Khusus/STR Sementara dan Surat Izin Praktik (SIP).
- (5) Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna tenaga kesehatan warga negara asing.
- (6) SIP bagi Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing berlaku selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang hanya untuk 1 (satu) tahun berikutnya.

- (7) Bidang pekerjaan yang dapat ditempati TK-WNA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Tenaga medis, paling rendah dokter spesialis atau dokter gigi spesialis;
 - b. Tenaga kesehatan lain, paling rendah Strata 1 (S-1) atau yang setara.
- (8) TK-WNA hanya dapat bekerja pada pelayanan kesehatan yang terdiri atas:
 - a. Rumah sakit kelas A dan kelas B yang telah terakreditasi;
 - b. Fasilitas pelayanan kesehatan tertentu yang ditetapkan Menteri.

Bagian Kelimabelas

Tenaga Kesehatan Tradisional Warga Negara Asing

Pasal 30

- (1) Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing yang akan menjalankan praktik wajib memiliki STRTKT sementara dan SIP yang disebut SIP Tenaga Kesehatan Tradisional (SIPTKT).
- (2) Setiap Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat melaksanakan praktik di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas pelayanan kesehatan tradisional yang bukan merupakan praktik perorangan.
- (3) Tenaga kesehatan tradisional warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan praktik di Indonesia berdasarkan atas permintaan pengguna tenaga kesehatan tradisional warga negara asing.

- (4) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. telah mempekerjakan paling sedikit 2 (dua) orang tenaga kesehatan tradisional yang telah memiliki Surat Tanda Registrasi (STRTKT) dan SIPTKT;
 - b. memiliki izin fasilitas pelayanan kesehatan atau Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional;
 - c. memiliki fasilitas, prasarana, dan peralatan yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan;
 - d. adanya tenaga dengan kompetensi tenaga kesehatan tradisional yang akan menerima alih teknologi;
 - e. teknologi dalam bidang kesehatan tradisional yang akan dialihkan adalah teknologi yang akan dikembangkan di Indonesia sesuai kebutuhan;
 - f. tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus teregistrasi di negara asal;
 - g. tenaga kesehatan tradisional warga negara asing harus memiliki keahlian dan teknologi yang dibutuhkan.
- (5) Tenaga asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kemampuan berbahasa Indonesia dengan baik.
- (6) Masa berlaku SIPTKT sama dengan masa berlaku STRTKT sementara yaitu selama 1 (satu) tahun.

BAB IV
PENDAFTARAN PENYEHAAT TRADISIONAL
DAN
TUKANG GIGI
Bagian Kesatu
Penyehat Tradisional

Pasal 31

- (1) Setiap penyehat tradisional yang memberikan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris wajib memiliki STPT.
- (2) Untuk memperoleh STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyehat tradisional mengajukan permohonan kepada Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan tanpa dipungut biaya.
- (4) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan kepada penyehat tradisional yang tidak melakukan intervensi tubuh yang bersifat invasif.
- (5) Setiap Penyehat Tradisional hanya dapat memiliki 1 (satu) STPT dan hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (6) STPT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui kembali selama memenuhi persyaratan.

Pasal 32

- (1) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4), bagi penyehat tradisional keterampilan bekam dapat melakukan intervensi tubuh yang bersifat invansif apabila telah mengikuti pelatihan penyehat tradisional bekam dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berkompeten memberikan sertifikat.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan STPT.
- (3) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilampirkan dalam permohonan STPT.
- (4) Tata Cara penerbitan sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 33

STPT dinyatakan tidak berlaku apabila:

- a. dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. masa berlakunya habis dan tidak diperpanjang;
- c. tenaga yang bersangkutan pindah tempat praktik;
- d. tenaga yang bersangkutan meninggal dunia; atau
- e. mengundurkan diri atas permintaan penyehat tradisional.

Bagian Kedua

Tukang Gigi

Pasal 34

- (1) Pekerjaan Tukang Gigi dilakukan apabila :
 - a. tidak membahayakan kesehatan, tidak menyebabkan kesakitan dan kematian;
 - b. aman;

- c. tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat; dan
 - d. tidak bertentangan dengan norma dan nilai yang hidup dalam masyarakat.
- (2) Pekerjaan Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya berupa :
- a. membuat gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* yang memenuhi ketentuan persyaratan kesehatan; dan
 - b. memasang gigi tiruan lepasan sebagian dan/atau penuh yang terbuat dari bahan *heat curing acrylic* dengan tidak menutupi sisa akar gigi.

Pasal 35

- (1) Setiap Tukang Gigi yang menjalankan pekerjaan Tukang Gigi wajib memiliki Surat Terdaftar Tukang Gigi.
- (2) Untuk memperoleh Surat Terdaftar Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tukang Gigi mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Tukang Gigi hanya dapat memiliki 1 (satu) Surat Terdaftar Tukang Gigi dan hanya berlaku untuk 1 (satu) tempat praktik.
- (4) Surat Terdaftar Tukang Gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

BAB V
PERIZINAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Paragraf 1

Izin Tempat Praktik Mandiri Tenaga Kesehatan

Pasal 36

- (1) Setiap Tenaga Kesehatan yang menjalankan praktik mandiri wajib memiliki izin.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk SIP.
- (3) SIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Tenaga kesehatan yang dapat melaksanakan praktik mandiri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Izin Puskesmas

Pasal 37

- (1) Setiap Puskesmas wajib mendapat izin untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 3

Izin Klinik

Pasal 38

- (1) Pemerintah, orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan klinik wajib mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 4

Izin Rumah Sakit

Pasal 39

- (1) Setiap penyelenggara Rumah Sakit Kelas B wajib memiliki Izin dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat setelah mendapat rekomendasi pejabat yang berwenang di bidang Kesehatan pada Pemerintah Kota.
- (2) Pemerintah, orang atau Badan Hukum yang akan menyelenggarakan Rumah Sakit kelas C dan kelas D wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari izin mendirikan rumah sakit dan izin operasional.
- (4) Izin mendirikan rumah sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) tahun.
- (5) Izin operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

- (6) Izin operasional dapat diberikan kepada Rumah Sakit apabila telah memenuhi persyaratan dan standar yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Izin Apotek

Pasal 40

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan apotek wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin apotek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 6

Izin Unit Transfusi Darah

Pasal 41

- (1) Unit Transfusi Darah (UTD) hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah atau PMI.
- (2) Setiap UTD wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 7

Izin Laboratorium Kesehatan

Pasal 42

- (1) Pemerintah, orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan laboratorium Kesehatan wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 8

Izin Optikal

Pasal 43

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan optikal wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Setiap penyelenggara optikal wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) orang refraksionis optisien/optometris yang bekerja penuh sebagai penanggung jawab.

Paragraf 9

Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan

Panti Sehat

Pasal 44

- (1) Setiap orang yang akan mendirikan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional maupun Panti Sehat wajib mendapat izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tradisional dan Panti Sehat diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 10

Izin Toko Obat

Pasal 45

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat wajib memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat wajib memperkerjakan seorang Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) sebagai penanggung jawab.
- (3) Izin toko obat sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan toko obat dilarang:
 - a. menerima atau melayani resep dokter;
 - b. membuat obat; dan
 - c. membungkus (mengemas) obat dan membungkus kembali obat.

Paragraf 11

Izin Pelayanan Radiologi Diagnostik

Pasal 46

- (1) Setiap penyelenggaraan pelayanan radiologi diagnostik harus memperoleh izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin penyelenggara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan setelah memenuhi persyaratan bangunan, peralatan, sumber daya manusia, dan kemampuan pelayanan radiologi diagnostik sesuai klasifikasinya.

- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 12

Izin Sarana Pelayanan Dialisis

Pasal 47

- (1) Penyelenggaraan pelayanan dialisis dilaksanakan pada fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Setiap orang atau badan hukum yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan dan akan menyelenggarakan pelayanan dialisis harus memiliki izin dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (3) Izin sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 13

Izin Usaha Pemberantasan Hama

Pasal 48

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan pemberantasan hama wajib memiliki izin operasional yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masa waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Paragraf 14

Izin Toko Alat Kesehatan

Pasal 49

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan toko alat kesehatan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku untuk masa waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (3) Toko Alat Kesehatan hanya dapat menyalurkan alat kesehatan tertentu dan dalam jumlah terbatas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 15

Izin Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan Institusi Pengujian Fasilitas Kesehatan

Pasal 50

- (1) Yayasan dan/atau badan hukum yang akan mendirikan badan pengujian fasilitas kesehatan dan institusi pengujian fasilitas kesehatan wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kementerian Kesehatan.
- (2) Dinas memberikan rekomendasi sebagai syarat pengajuan permohonan izin.

Bagian Kedua
Penentuan Jumlah, Jenis Fasilitas Pelayanan
Kesehatan dan Penutupan Fasilitas
Pelayanan Kesehatan

Pasal 51

- (1) Dalam pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi.
- (2) Penentuan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
 - a. luas wilayah;
 - b. kebutuhan kesehatan;
 - c. jumlah dan persebaran penduduk;
 - d. pola penyakit;
 - e. pemanfaatannya;
 - f. fungsi sosial;
 - g. kemampuan dalam memanfaatkan teknologi.
- (3) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta pemberian izin beroperasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan melalui kegiatan penanaman modal asing.
- (4) Ketentuan mengenai jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk jenis rumah sakit khusus karantina, penelitian, dan asilum.

- (5) Dalam rangka pemberian izin fasilitas pelayanan kesehatan, pejabat yang ditunjuk berdasarkan rekomendasi Dinas dapat menentukan jumlah, komposisi dan kompetensi tenaga kesehatan di fasilitas yang sesuai standar dan kebutuhan.
- (6) Dalam upaya pengembangan sistem kesehatan, Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk dapat menentukan layanan unggulan di fasilitas kesehatan dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan masyarakat.
- (7) Setiap orang atau badan yang akan menutup fasilitas kesehatan wajib mengajukan permohonan penutupan kepada Perangkat Daerah yang membidangi pelayanan perizinan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan fasilitas kesehatan diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

PERIZINAN USAHA MIKRO OBAT TRADISIONAL (UMOT)

Pasal 52

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan Usaha Mikro Obat Tradisional wajib memiliki izin yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Izin UMOT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

BAB VII
PERIZINAN DAN SERTIFIKASI TEMPAT-TEMPAT
UMUM, TEMPAT PENGOLAHAN DAN PENYAJIAN
MAKANAN YANG TERKAIT DENGAN KESEHATAN

Bagian Kesatu

Sertifikat Laik Sehat Tempat-Tempat Umum yang
Terkait dengan Kesehatan

Pasal 53

- (1) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mendirikan dan menyelenggarakan pelayanan salon kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), Hotel, Kolam renang/pemandian umum, Pasar, dan tempat rekreasi, bioskop/gedung pertunjukan, sarana olahraga wajib memiliki izin usaha yang dikeluarkan oleh Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Setiap orang atau Badan Hukum yang akan mengajukan izin salon kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), Hotel, Kolam renang/pemandian umum, Pasar, dan tempat rekreasi, bioskop/gedung pertunjukan, sarana olahraga wajib memiliki sertifikat laik sehat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat Laik Sehat menjadi batal bilamana terjadi penggantian pemilik, pindah lokasi/alamat, dan tutup.
- (4) Sertifikat Laik Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (5) Persyaratan dan tata cara memperoleh Sertifikat Keterangan Laik Sehat akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua
Sertifikasi Tempat Pengolahan dan Penyajian Makanan

Paragraf 1

Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi

Pasal 54

- (1) Setiap rumah makan/cafe, restoran, jasa boga atau catering, dan Depot Air Minum wajib memiliki izin usaha dari Wali Kota atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Untuk memiliki izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah makan/cafe, restoran, jasa boga atau catering, dan Depot Air Minum wajib memiliki sertifikat laik hygiene sanitasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Tetap berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- (4) Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi tidak berlaku atau menjadi batal bilamana terjadi penggantian pemilik, pindah lokasi/alamat, tutup dan atau terjadi pelanggaran yang menyebabkan terjadinya kejadian luar biasa keracunan pangan.
- (5) Persyaratan dan tata cara memperoleh Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi akan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 2

Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

Pasal 55

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan menyelenggarakan Industri Rumah Tangga Pangan wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dari Kepala Dinas Kesehatan.

- (2) Industri Rumah Tangga Pangan yang hasil produksinya memiliki masa kadaluarsa kurang dari 1 (satu) minggu dihitung dari saat produksinya dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pangan produksi industri rumah tangga harus diberi label.
- (4) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat keterangan mengenai :
 - a. nama produk;
 - b. daftar bahan yang digunakan;
 - c. berat bersih atau isi bersih;
 - d. nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
 - e. nomor sertifikat produksi pangan industri rumah tangga;
 - f. tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa;
 - g. kode produksi.
- (5) Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

Pasal 56

- (1) Dalam rangka sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga, Dinas Kesehatan Kota Depok melaksanakan penyuluhan terhadap pemilik atau penanggung jawab industri pangan rumah tangga.

- (2) Pemilik atau penanggung jawab pangan industri rumah tangga yang telah mengikuti penyuluhan diberikan sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan (PKP) oleh Kepala Dinas Kesehatan, sebagai salah satu persyaratan dalam proses SPP-IRT.
- (3) Pemilik atau penanggung jawab industri rumah tangga pangan yang telah memiliki sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) dapat mencantumkan nomor sertifikat produksi pangan pada label pangan hasil produk industri rumah tangga.
- (4) Setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan Industri Rumah Tangga Pangan wajib melaksanakan ketentuan persyaratan industri rumah tangga pangan.

BAB VIII

SERTIFIKASI PERUSAHAAN RUMAH TANGGA ALAT KESEHATAN DAN/ATAU PKRT YANG MEMPRODUKSI PRODUK KELAS I

Bagian Kesatu

Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang Memproduksi Produk Kelas I

Pasal 57

- (1) Setiap orang atau badan hukum yang akan mendirikan perusahaan rumah Tangga alat kesehatan dan/atau PKRT yang memproduksi produk kelas 1 wajib memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.

- (3) Sertifikat perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang memproduksi produk kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diberikan kepada perusahaan rumah tangga yang telah mendapatkan penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di Dinas Kesehatan Provinsi yang dibuktikan dengan surat keterangan/rekomendasi.
- (4) Sertifikat Perusahaan Rumah Tangga Alat Kesehatan dan/atau PKRT yang memproduksi produk kelas 1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sebagai izin edar untuk setiap produk yang diedarkan di wilayah Provinsi Jawa Barat.
- (5) Dalam hal produk diedarkan diluar wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), harus memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 58

Persyaratan dan tata cara sertifikasi tempat-tempat umum yang terkait dengan kesehatan dan industri pangan rumah tangga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KEWAJIBAN DAN HAK

Bagian Kesatu

Kewajiban

Paragraf 1

Kewajiban Tenaga Kesehatan

Pasal 59

Tenaga Kesehatan wajib :

- a. memberikan pelayanan kesehatan sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, Standar Prosedur Operasional, dan etika profesi serta kebutuhan Pasien;

- b. memperoleh persetujuan dari Pasien atau keluarganya atas tindakan yang akan diberikan;
- c. menjaga kerahasiaan kesehatan Pasien;
- d. membuat dan menyimpan catatan dan/atau dokumen tentang pemeriksaan, asuhan, dan tindakan yang dilakukan;
- e. merujuk Pasien ke Tenaga Kesehatan lain yang mempunyai Kompetensi dan kewenangan yang sesuai;
- f. memberikan pertolongan pertama kepada Pasien dalam keadaan gawat darurat dan/atau pada bencana untuk penyelamatan nyawa dan pencegahan kecacatan; dan
- g. menerima Pasien dengan tidak meminta uang muka terlebih dahulu apabila melaksanakan pelayanan pada fasilitas pelayanan kesehatan.

Paragraf 2

Kewajiban Penyehat Tradisional

Pasal 60

Penyehat Tradisional wajib :

- a. memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat bagi kesehatan, tidak membahayakan jiwa atau melanggar susila, kaidah agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, tidak bertentangan dengan upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat;
- b. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pasien tentang perawatan Pelayanan Kesehatan Tradisional Empiris yang dilakukan;
- c. menggunakan alat yang aman bagi kesehatan dan sesuai dengan metode/keilmuannya;
- d. menyimpan rahasia kesehatan pasien;

- e. membuat catatan status kesehatan pasien;
- f. mengajukan permohonan baru apabila pindah lokasi.

Paragraf 3

Kewajiban Tukang Gigi

Pasal 61

Dalam melaksanakan pekerjaannya, Tukang Gigi berkewajiban :

- a. melaksanakan pekerjaan Tukang Gigi sesuai dengan standar pekerjaan Tukang Gigi;
- b. menghormati hak pengguna jasa Tukang Gigi;
- c. memberikan informasi yang jelas dan tepat kepada pengguna jasa Tukang Gigi tentang tindakan yang dilakukannya;
- d. melakukan pencatatan pelayanan yang dibuat dalam pembukuan khusus.

Paragraf 4

Kewajiban Pemegang Izin Fasilitas

Pelayanan Kesehatan

Pasal 62

Pemegang Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib:

- a. memberikan informasi yang benar kepada masyarakat tentang pelayanan kesehatan yang diberikan;
- b. memberi pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, antidiskriminasi, dan efektif dengan mengutamakan kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan kesehatan;
- c. memberikan pelayanan gawat darurat kepada pasien sesuai dengan kemampuan pelayanannya;

- d. melaksanakan fungsi sosial antara lain dengan memberikan fasilitas pelayanan pasien tidak mampu/miskin, pelayanan gawat darurat tanpa uang muka, pelayanan korban bencana dan kejadian luar biasa, atau bakti sosial bagi misi kemanusiaan;
- e. rumah sakit wajib melakukan kerjasama dengan BPJS;
- f. membuat, melaksanakan, dan menjaga standar mutu pelayanan kesehatan sebagai acuan dalam melayani pasien;
- g. menyelenggarakan rekam medis;
- h. menyediakan sarana dan prasarana umum yang layak antara lain sarana ibadah, parkir, ruang tunggu, sarana untuk orang cacat, wanita menyusui, anak-anak, lanjut usia;
- i. melaksanakan sistem rujukan;
- j. menolak keinginan pasien yang bertentangan dengan standar profesi etika serta peraturan perundang-undangan;
- k. menghormati dan melindungi hak-hak pasien;
- l. membuat daftar tenaga medis dan tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan miliknya;
- m. melaksanakan program pemerintah di bidang kesehatan;
- n. memberlakukan seluruh lingkungan fasilitas sebagai kawasan tanpa rokok;
- o. melakukan akreditasi sesuai peraturan yang berlaku;
- p. membuat izin baru apabila pindah lokasi dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan nama pada sarana pelayanan kesehatannya;

- q. melaporkan kepada pemberi izin apabila terjadi perubahan penanggung jawab dan/atau pelaksana harian, pada sarana pelayanan kesehatannya; dan
- r. melaporkan hasil kegiatan pelayanan ke Dinas Kesehatan Kota Depok.

Paragraf 5

Kewajiban Pemegang Izin UMOT

Pasal 63

Setiap Usaha Mikro Obat Tradisional berkewajiban :

- a. menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk obat tradisional yang dihasilkan;
- b. melakukan penarikan produk obat tradisional yang tidak memenuhi ketentuan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu dari peredaran; dan
- c. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

Paragraf 6

Kewajiban Pemegang Izin dan Sertifikat Tempat-tempat Umum, Tempat Pengolahan dan Penyajian Makanan yang Terkait dengan Kesehatan

Pasal 64

Pemegang izin dan sertifikat tempat-tempat umum, tempat pengolahan dan penyajian makanan yang yang terkait dengan kesehatan wajib :

- a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan izin dan sertifikat yang diberikan; dan
- b. menjaga kualitas pelayanan dan produk yang dihasilkan sesuai dengan standar yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Hak
Paragraf 1
Hak Tenaga Kesehatan
Pasal 65

Tenaga Kesehatan berhak :

- a. memperoleh perlindungan hukum sepanjang melaksanakan tugas sesuai dengan Standar Profesi, Standar Pelayanan Profesi, dan Standar Prosedur Operasional;
- b. memperoleh informasi yang lengkap dan benar dari Pasien atau keluarganya;
- c. menerima imbalan jasa atas pelayanan yang telah diberikan;
- d. memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia, moral, kesusilaan, serta nilai-nilai agama;
- e. mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan profesinya;
- f. menolak keinginan pasien atau pihak lain yang bertentangan dengan Standar Profesi, kode etik, standar pelayanan, Standar Prosedur Operasional, atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Paragraf 2
Hak Tenaga Penyehat Tradisional
Pasal 66

Penyehat Tradisional mempunyai hak :

- a. memperoleh informasi yang lengkap dan jujur dari klien atau keluarganya;
- b. menerima imbalan jasa; dan
- c. mengikuti pelatihan promotif bidang kesehatan.

Paragraf 3

Hak Pemegang Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 67

Pemegang Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan berhak :

- a. menentukan jumlah, jenis, dan kualifikasi sumber daya manusia;
- b. menerima imbalan jasa pelayanan serta menentukan remunerasi, insentif, dan penghargaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam rangka mengembangkan pelayanan;
- d. menerima bantuan dari pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. menggugat pihak yang mengakibatkan kerugian;
- f. mendapatkan perlindungan hukum dalam melaksanakan pelayanan kesehatan;
- g. mempromosikan layanan kesehatan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. mendapatkan insentif pajak bagi Rumah Sakit publik dan Rumah Sakit pendidikan.

Paragraf 4

Hak Pemegang Izin dan Sertifikat Tempat-tempat Umum, Tempat Pengolahan dan Penyajian Makanan yang Terkait dengan Kesehatan

Pasal 68

Pemegang izin dan sertifikat tempat-tempat umum Tempat Pengolahan dan Penyajian Makanan yang terkait dengan kesehatan berhak :

- a. menerima imbalan jasa pelayanan; dan
- b. mempromosikan pelayanan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 69

- (1) Dinas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap tenaga kesehatan, penyelenggara kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas umum yang terkait dengan kesehatan, kecuali yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan masyarakat, konsil masing-masing tenaga kesehatan, asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan, organisasi profesi atau asosiasi.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan untuk meningkatkan mutu pelayanan, keselamatan pasien, melindungi masyarakat terhadap resiko yang dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan atau merugikan masyarakat, dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan tenaga kesehatan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan serta kegiatan pemberdayaan lain secara insidental maupun secara periodik.

BAB XI
KETENTUAN SANKSI
Bagian Kesatu
Sanksi Administrasi

Pasal 70

- (1) Setiap pemegang izin tenaga kesehatan, penyehat tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum, tempat pengolahan dan penyajian makanan yang terkait dengan kesehatan yang melanggar ketentuan Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, Pasal 63, dan/atau Pasal 64 dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja memperkerjakan dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki SIP, dikenakan sanksi administratif.
- (3) Setiap tenaga kesehatan, penyehat tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum, tempat pengolahan dan penyajian makanan, penyelenggara industri rumah tangga pangan yang tidak memiliki izin atau sertifikat dapat dikenakan sanksi administratif.
- (4) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. penyegelan;
 - d. denda administratif;
 - e. penghentian sementara kegiatan;
 - f. penghentian tetap kegiatan;
 - g. pembekuan izin; dan
 - h. pencabutan izin.

- (5) Tata cara pengenaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua

Sanksi Pidana

Pasal 71

- (1) Setiap Tenaga kesehatan yang menjalankan praktik tanpa memiliki izin, dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- (2) Setiap pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan yang dengan sengaja memperkerjakan dokter dan dokter gigi yang tidak memiliki SIP, dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
- (3) Setiap orang dengan sengaja menyelenggarakan Rumah Sakit tidak memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dipidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
- (4) Dalam hal masa berlaku Izin Operasional berakhir dan pemilik Rumah Sakit tetap menyelenggarakan pelayanan, dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang yang melakukan praktik kefarmasian tetapi tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

- (6) Setiap orang yang tanpa izin melakukan praktik pelayanan kesehatan tradisional yang menggunakan alat dan teknologi sehingga mengakibatkan kerugian harta benda, luka berat atau kematian dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- (7) Setiap orang :
- a. dengan sengaja menyelenggarakan kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan/atau peredaran pangan dalam keadaan yang tidak memenuhi persyaratan sanitasi pangan;
 - b. dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai bahan tambahan pangan atau menggunakan bahan tambahan pangan secara melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
 - c. dengan sengaja menggunakan bahan yang dilarang digunakan sebagai kemasan pangan dan atau bahan apapun yang dapat melepaskan cemaran yang merugikan atau membahayakan kesehatan manusia;
 - d. dengan sengaja mengedarkan pangan yang dilarang untuk diedarkan;
 - e. dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi standar mutu yang diwajibkan;
 - f. dengan sengaja memperdagangkan pangan yang mutunya berbeda atau tidak sama dengan mutu pangan yang dianjurkan;
 - g. dengan sengaja memperdagangkan pangan yang tidak memenuhi persyaratan sertifikasi mutu pangan;

h. dengan sengaja mengganti, melabel kembali, atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kadaluarsa pangan yang diedarkan;

dipidana sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.

BAB XII

PENYIDIKAN

Pasal 72

- (1) Selain pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana dimaksud dalam peraturan daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. mengadakan penghentian penyidikan; dan
 - h. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 73

Tenaga Kesehatan, penyehat tradisional, fasilitas pelayanan kesehatan, dan tempat-tempat umum tempat pengolahan dan penyajian makanan yang terkait dengan kesehatan yang sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan telah memiliki izin dan izin tersebut belum berakhir, maka izin tersebut dinyatakan tetap berlaku sampai masa izinnya berakhir.

BAB XIV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 74

Wali Kota mendelegasikan kewenangannya di bidang izin pelayanan Kesehatan kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Wali Kota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB XV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 75

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2011 tentang Perizinan dan Sertifikasi Bidang Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2011 Nomor 5), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 76

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 17 April 2017

WALI KOTA DEPOK,

TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok
pada tanggal 17 April 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

H. HARRY PRIHANTO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2017 NOMOR 11

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT:

(1/1/2017)

**SESUAL DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK**



N. LIENDA RATNANURDIANNY, S.H., M.Hum
NIP. 197001271998032004